

**RASIONALITAS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
NASABAH DENGAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
YANG MENIMBULKAN KERUGIAN
(Analisis Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT.Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Bagian Hukum Perdata*

Oleh :

**SYAFIRA TANIA MURY RITONGA
1706200191**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SYAFIRA TANIA MURY RITONGA
NPM : 1706200191
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : RASIONALITAS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA NASABAH DENGAN PELAKSANA KEGIATAN-USAHA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI YANG MENIMBULKAN KERUGIAN (Analisis Putusan 542/Pdt/2019/PT.Mdn)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28/06/2021	Revisi judul skripsi	<i>[Signature]</i>
12/07/2021	penyerahan skripsi	<i>[Signature]</i> 37
22/07/2021	bimbingan tata tulis	<i>[Signature]</i>
26/07/2021	bimbingan skripsi (lanjutan)	<i>[Signature]</i>
23/08/2021	penyerahan skripsi kembali	<i>[Signature]</i> 37
09/10/2021	bimbingan skripsi (tata tulis)	<i>[Signature]</i> 37
10/10/2021	bimbingan skripsi (substansi (lanjutan))	<i>[Signature]</i> 37
26/10/2021	penambahan lampiran perjanjian	<i>[Signature]</i>
27/10/2021	dirapikan kembali penyempurnaan tulisan	<i>[Signature]</i> 37
28/10/2021	ACC untuk disidangkan	<i>[Signature]</i>

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
(Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYAFIRA TANIA MURY RITONGA
NPM : 1706200191
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : RASIONALITAS PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA NASABAH DENGAN PELAKSANA
KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI YANG MENIMBULKAN KERUGIAN
(Analisis Putusan No. 542/Pdt/2019/PT.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 29 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0111116301



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SYAFIRA TANIA MURY RITONGA
NPM : 1706200191
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : RASIONALITAS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA NASABAH DENGAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI YANG MENIMBULKAN KERUGIAN (Analisis Putusan No. 542/Pdt/2019/PT.Mdn)

PENDAFTARAN : 30 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0111116301



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Etila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 26 November 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SYAFIRA TANIA MURY RITONGA
NPM : 1706200191
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : RASIONALITAS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA NASABAH DENGAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI YANG MENIMBULKAN KERUGIAN (Analisis Putusan No. 542/Pdt/2019/PT.Mdn)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum

1. _____
2. _____
3. _____

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : SYAFIRA TANIA MURY RITONGA
NPM : 1706200191
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **RASIONALITAS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA NASABAH
DENGAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI YANG MENIMBULKAN KERUGIAN (Analisis
Putusan 542/Pdt/2019/PT.Mdn)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 31 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



SYAFIRA TANIA MURY RITONGA
NPM: 1706200191

ABSTRAK

Rasionalitas Perjanjian Kerjasama Antara Nasabah Dengan Pelaksana Kegiatan Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Menimbulkan Kerugian (Analisis Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT.Mdn)

**SYAFIRA TANIA MURY RITONGA
1706200191**

Perdagangan berjangka adalah aktivitas bisnis yang bisa mendatangkan banyak keuntungan namun sangat beresiko. Karena perdagangan berjangka hanya cocok untuk bisnis dan perorangan tertentu saja. Perdagangan berjangka komoditi yang diuraikan di atas harus dilakukan dengan adanya perjanjian kerjasama atau dalam kegiatan perdagangan ini disebut dengan istilah kontrak berjangka. Namun, dalam aspek perdagangan berjangka komoditi setiap kontrak berjangka hanya dilakukan untuk satu nasabah. Kendati pun demikian, setiap perdagangan komoditi berjangka tidak ada membuat suatu kontrak perjanjian. Namun, faktanya ditemukan bahwa setiap perdagangan tersebut dilakukan dengan adanya manajemen resiko yang diberikan oleh pelaksana kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi. Sehingga, hal ini menjadi sangat rancu akan terkait adanya suatu kesepakatan dan akibat yang ditimbulkan ke depan terhadap dana yang sudah diberikan oleh nasabah. Seperti dalam kasus perdata yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan sampai pada tingkat banding yaitu adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 465/Pdt.G/2018/PNMdn.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan sumber data Sekunder serta menganalisis data dengan metode analisis kualitatif berupa uraian-uraian kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perjanjian dalam perdagangan berjangka komoditi selama ini dilakukan dalam bentuk perjanjian standar (perjanjian baku). Bentuk perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian dibawah tangan yang merupakan standar perjanjian yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI sesuai dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64 Tahun 2009. Bahwa Perlindungan hukum terhadap investor dalam perdagangan berjangka terhadap kepentingan investor telah diatur baik dalam peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah maupun peraturan BAPPEBTI yang mengatur tentang bursa berjangka. Bahwa Perjanjian kerjasama yang dimaksud telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUHPperdata, dengan begitu maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan adalah sebuah perjanjian yang rasional.

Kata kunci: Rasionalitas, Perjanjian Kerjasama, Perdagangan Berjangka Komoditi, Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT.Mdn.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Assoc.Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
6. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Abd. Mury Ritonga dan Ibunda saya Muniarty yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada orang spesial yang selalu memberikan *support* kepada saya Muhammad Qomaruz Zaman.
9. Tidak lupa pula terimakasih kepada Syafira Tania Mury Ritonga yang telah bertahan sejauh ini dalam proses pengerjaan skripsi demi menggapai gelar sarjana Hukum.
10. Serta seluruh teman-teman saya Ellin Syahpriansa, Ananda Ghania Rahman, Kim Ladola dan Kiki Malia Fani yang telah mendoakan supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2021

Penulis

SYAFIRA TANIA MURY RITONGA
1706200191

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat penelitian	14
3. Sumber data.....	14
4. Alat pengumpulan data	16
5. Analisis Data	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	21

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Kerjasama Antara Nasabah Dengan Pelaksana Kegiatan Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi Sehingga Menimbulkan Kerugian	24
B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Atas Perjanjian Kerjasama Dengan Pelaksana Kegiatan Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi	48
C. Rasionalitas Perjanjian Kerjasama Antara Nasabah Dengan Pelaksana Kegiatan Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Menimbulkan Kerugian (Analisis Putusan Nomor 542/Pdt/2019/Pt.Mdn).....	56

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat pada saat ini forex telah dikenal dan makin diterima di Indonesia, seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi membuat mayoritas orang menjalankan bisnis online termasuk didalamnya berbisnis forex, bahkan juga beberapa pebisnis sudah menjalankan bisnis ini dengan alasan bahwa forex termasuk salah satu bisnis investasi terbaik dan menjanjikan yang ada sejauh ini.¹

Perkembangan bisnis forex ini diikuti dengan adanya beberapa badan hukum dan regulasi yang mendasari dan mengawasi kinerja dalam perusahaan pialang ataupun broker dimana tugas badan hukum tersebut yakni memantau dan dengan adanya regulator tersebut lebih menjanjikan rasa aman dan nyaman bagi para investor yang telah menanamkan modalnya. Beberapa regulator yang ada baik nasional maupun internasional diantaranya di Amerika dikenal dengan CFTC (*commodity futures trading commission*), Australia dikenal dengan ASIC (*Australian securities and investment commission*), Inggris terdapat FSA (*financial services authority*), Prancis dikenal dengan COB (*commission des operations de bourse*), sedangkan di Indonesia sendiri terdapat BAPPEBTI sebagai badan pengawas perdagangan berjangka komoditi.²

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti emas, kopi, kayu lapis, lada, coklat, dan masih banyak sumber daya alam

¹Ivana Laura Paparang, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex", *dalam Jurnal Litigasi*, Vol. 21 (1) April, 2020, halaman 148.

²*Ibid.*

lainnya, merupakan tempat yang sangat strategis dan potensial untuk perdagangan berjangka atas sumber daya tersebut. Atas dasar tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan peraturan mengenai perdagangan berjangka pada tahun 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.³

Pasal 1 angka 1 UU Nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjelaskan bahwa:

“Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”.

Sesuai rumusan pasal di atas, Perdagangan Berjangka memperjualbelikan komoditi, yang mana merupakan barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Jual beli kemudian dilaksanakan dengan penarikan margin, yaitu sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin

³ Ryan Iswara. 2019. “Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Online”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Universitas Sriwijawa, Palembang, halaman 2-3.

pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁴

Perdagangan berjangka adalah aktivitas bisnis yang bisa mendatangkan banyak keuntungan namun sangat beresiko. Karena perdagangan berjangka hanya cocok untuk bisnis dan perorangan tertentu saja, maka pialang diwajibkan untuk menyampaikan dokumen yang berisikan pemberitahuan adanya resiko yang mungkin dihadapi bila melakukan perdagangan berjangka kepada calon nasabahnya. Jenis perdagangan ini memang sangat menjanjikan suatu keuntungan yang besar. Namun investasi bisa saja merugi jika investor salah mengambil posisi. Peluang mendapat keuntungan tinggi di perdagangan berjangka komoditi perlu diimbangi dengan sikap penuh kehati-hatian karena resiko yang juga besar.⁵

Perdagangan berjangka komoditi yang diuraikan di atas harus dilakukan dengan adanya perjanjian kerjasama atau dalam kegiatan perdagangan ini disebut dengan istilah kontrak berjangka. Kontrak berjangka menurut Pasal 1 angka 5 UU Nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Ketentuan kontrak dalam perdagangan tersebut secara hukum jika ditelaah masih menimbulkan kontroversi, karena adanya akibat dari perdagangan komoditi

⁴*Ibid.*, halaman 3.

⁵Citra Novariana. 2018. "Analisis Yuridis Terhadap Investasi Perdagangan Berjangka Sentra Dana Berjangka Sebagai Wadah Investasi Yang Diperdagangkan Di Pasar Komoditi Berjangka", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, halaman 5-6.

yang dapat mengalami kerugian besar bagi seorang nasabah. Menjadi catatan penting apakah suatu kontrak berjangka tersebut sudah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdato sebagai syara-syarat sahnya suatu perjanjian.

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat objektif.⁶

Konsep suatu kontrak atau perjanjian ketika sudah dilakukan maka akan menjadi undang-undang bagi setiap para pihak yang melakukan perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Selain itu Pasal 1313 KUPerdato menyatakan bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, dalam aspek perdagangan berjangka komoditi setiap kontrak berjangka hanya dilakukan untuk satu nasabah. Kendatipun demikian, setiap perdagangan komidi berjangka tidak ada membuat suatu kontrak perjanjian. Namun, faktanya ditemukan bahwa setiap perdagangan tersebut dilakukan dengan adanya manajemen resiko yang diberikan oleh pelaksana kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi. Sehingga, hal ini menjadi sangat rancu akan terkait adanya suatu kesepakatan dan akibat yang

⁶Shinta Vinayanti Bumi. 2017. “Syarat Subjektif Sahnya Pejranjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian *E-Commerce*”, *Makalah* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, halaman 4.

ditimbulkan ke depan terhadap dana yang sudah diberikan oleh nasabah. Seperti dalam kasus perdata yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan sampai pada tingkat banding yaitu adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 465/Pdt.G/2018/PNMdn tanggal 3 Desember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.075.500, 00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Sampai pada putusan banding dikeluarkannya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 542/Pdt/2019/PT.Mdn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri medandalam memutus perkara Nomor : 465/PDT.G/2018/PN MDN telahsesuai menurut hukum.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan.
4. Menyatakan kekalahan Transaksi murni resiko transaksi yangdilakukan Pembanding.
5. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yangtimbul dalam perkara ini.

Terkait adanya permasalahan kerugian yang dialami nasabah pada kasus di atas, gugatan nasabah ditolak karena pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Tapi hal yang menarik adalah setiap ada permasalahan kerugian oleh nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi selalu tidak pernah dikabulkan oleh pengadilan. Sehingga hal ini membuat pertanyaan besar apakah telah terjadi cela hukum dalam aspek perdagangan berjangka tersebut atau justru karena perbuatan tersebut merupakan konsekuensi dari suatu bisnis. Tetapi sangat bertolak belakang dengan adanya isi Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan

melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Kasus yang diuraikan di atas karena nasabah telah dirugikan sejumlah uang sebesar Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang sudah di transfer ke PT. Best Profit Futures melalui rekening atas nama BPF yang di transfer sebanyak 4 tahap melalui atm dan penyetoran melalui Bank Mandiri dengan rincian:

1. 1 Nopember 2017 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. 3 Nopember 2017 sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).
3. 9 Nopember 2017 sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
4. 5 April 2018 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Tindakan tersebut dilakukan oleh nasabah karena nasabah tertarik dengan kegiatan bisnis tersebut. Namun, pada akhirnya modal yang ditanamkan oleh nasabah tersebut hanya bersisa Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Perbuatan tersebut walaupun dilakukan atas kesepakatan, tetapi sudah sangat merugikan nasabah baik secara materiil maupun inmateriil. Tetapi perlindungan hukum dan bentuk kerugian yang dialami tidak diindahkan oleh pengadilan.

Uraian latar belakang di atas, sangat menarik untuk mengangkat judul penelitian ini “Rasionalitas Perjanjian Kerjasama Antara Nasabah Dengan Pelaksana Kegiatan Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Menimbulkan Kerugian (Analisi Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT.Mdn)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama antara nasabah dengan pelaksana kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi sehingga menimbulkan kerugian?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas perjanjian kerjasama dengan pelaksana kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi?
- c. Bagaimana rasionalitas perjanjian kerjasama antara nasabah dengan pelaksana kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi yang menimbulkan kerugian (Analisis Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT.Mdn)?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁷

a. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis yang hendak dicapai ialah diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep hukum perdata terkait adanya rasionalitas perjanjian kerjasama antara nasabah dengan pelaksana kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi yang menimbulkan kerugian bagi nasabah.

⁷Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 16.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penafsiran kerugian atas perjanjian kerjasama antara nasabah dengan pelaksana kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi. Sehingga, Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, Praktisi dapat memahami konsep kerugian atas sistem perdagangan berjangka komoditi.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁸ Dengan begitu, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perjanjian kerjasama antara nasabah dengan pelaksana kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi sehingga menimbulkan kerugian.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas perjanjian kerjasama dengan pelaksana kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis rasionalitas perjanjian kerjasama antara nasabah dengan pelaksana kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi yang menimbulkan kerugian (Analisis Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT.Mdn).

⁸ Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu. “Rasionalitas Perjanjian Kerjasama Antara Nasabah Degan Pelaksana Kegiatan Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Menimbulkan Kerugian (Analisi Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT.Mdn)”, Maka dapat diterangkan didalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Rasionalitas adalah konsep normatif yang mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan seseorang alasan untuk percaya, atau tindakan seseorang dengan alasan untuk bertindak.¹⁰
2. Menurut Subekti perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹¹
3. Nasabah menurut Pasal 1 angka 22 UU Nomor 10 Tahun 2011 adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
4. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 10 Tahun 2011 Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan

⁹ Ida Hanifah. *Op. Cit.*, halaman 17.

¹⁰ Aris Kurniawan, “Pengertian Rasionalitas-Jenis, Aksioma, Konsep, Ekonomi, Contoh, Para Ahli”, www.gurupendidikan.co.id, diakses 5 Juli 2021, Pukul 09.00 WIB.

¹¹ Subekti. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta:Intermasa, halaman 1.

penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

5. Pelaksana kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi yang dikenal dengan pialang perdagangan berjangka, menurut Pasal 1 angka 17 UU Nomor 10 Tahun 2011 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.
6. Kerugian menurut Yahya Harahap adalah ganti rugi yang maksudnya adalah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur.¹² Kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang dialami oleh nasabah dalam perjanjian kerjasama perdagangan berjangka komoditi seperti dalam Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT.Mdn yang tidak dikabulkan gugatan untuk meminta ganti kerugian atas perdagangan berjangka komoditi tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di

¹²M. Toha Tjoanda, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *dalam Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober-Desember 2010, halaman 44.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Rasionalitas Perjanjian Kerjasama Antara Nasabah Degan Pelaksana Kegiatan Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Menimbulkan Kerugian (Analisi Putusan Nomor 542/Pdt/2019/PT.Mdn)”, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Daniel Pangaribuan, NIM: 160200553, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2020, dengan judul “Analisis Yuridis Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka Indonesia Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, yang fokus terhadap karakteristik bentuk transaksi emas digital di Indonesia baik dari segi izin dan bentuk perlindungan hukumnya dalam aspek perdagangan berjangka komoditi.
2. Bning Samudera Hakim, NIM: 14410675, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018, dengan judul “Keabsahan Perjanjian Investasi Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai

Obyek Investasi (Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kedudukan bitcoin sebagai objek perjanjian, juga fokus kepada keabsahan perjanjian investasi yang menggunakan bitcoin sebagai objek investasi di Indonesia.

3. Citra Novariana, NIM: 2013200021, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Tahun 2018, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Investasi Perdagangan Berjangka Sentra Dana Berjangka Sebagai Wadah Investasi Yang Diperdagangkan Di Pasar Komoditi Berjangka”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang fokus pada sentra dana berjangka sebagai wadah investasi dalam aspek hukum, serta pengawasan transaksi sentra dana berjangka yang dilakukan oleh Bappebti.
4. Martina Ratna Paramitha Sari, NIM: 0910110049, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2013, dengan judul “Pengawasan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Tindakan Menyalahgunakan Dana Nasabah”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti terhadap pialang perdagangan berjangka dalam hal tindakan penyalahgunaan dana nasabah serta adanya upaya Bappebti dalam menangani hambatan dalam

melakukan pengawasannya terhadap perdagangan berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah.

E. Metode Penelitian

Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian.¹³ Penelitian lazimnya bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan suatu jawaban terhadap permasalahan yang aktual dihadapi. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti. Itulah sebabnya pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya.¹⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu penelitian hukum kepustakaan.¹⁵ Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.¹⁶

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-

¹³Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, halaman 2.

¹⁴*Ibid.*, halaman 3.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 14.

¹⁶Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman, 19.

undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁷

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 542/Pdt/2019/PT.Mdn.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan jenis penelitian di atas yuridis normatif. Maka, sifat penelitian dalam proposal tesis ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif disini menurut pengertian dari I Made Pasek Diantha adalah “untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum”.¹⁸ Penelitian ini memperhatikan peristiwa hukum terkait rasionalitas perjanjian kerjasama antara nasabah dengan pelaksana kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi yang menimbulkan kerugian.

3. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 110.

¹⁸ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 152.

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komnetar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, KUHPerdata, dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 542/Pdt/2019/PT.Mdn, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia.

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku,

perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Penelitian dalam proposal skripsi yang menggunakan data sekunder disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian ini melahirkan suatu perikatan yang harus menjalankan apa yang diperjanjikan.

Perjanjian jual beli agar mempunyai kekuatan mengikat antara kedua belah pihak, maka harus dibuat berdasarkan syarat-syarat sah nya perjanjian. Syarat sah nya perjanjian yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain sebagai berikut:

- a. Syarat subjektif harus memenuhi adanya kesepakatan (*consent*) dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan/kontrak.
- b. Syarat objektif harus memenuhi Suatu hal yang tertentu (objek perikatan harus jelas), dan merupakan suatu kausa yang diperbolehkan (tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum).²⁰

Syarat-syarat sah perjanjian di atas, juga dikenal adanya asas-asas dalam hukum perjanjian yang diantaranya:

- a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian

²⁰Daniel Pangaribuan. 2018. “Analisis Yuridis Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka Indonesia Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, halaman 73.

dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.²¹

b. Asas konsensualisme (*consensualisme*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan).²²

c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi

²¹M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", dalam *Jurnal Suhuf* Vol. 26, No. 1, Mei 2014, halaman 51.

²²*Ibid.*,

kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.²³

d. Asas itikad baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak.²⁴

e. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang

²³*Ibid.*, halaman 52.

²⁴*Ibid.*,

tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.²⁵

Perjanjian ini ditentukan dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَعُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”.

Perjanjian ini diatur juga dalam sebuah Hadist Muslim Nomor 59 yang berbunyi:

مِنْ عِلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذِبًا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا انْتُمِنَ خَانَ

Artinya: “*Diantara tanda munafik ada tiga: jika berbicara, dusta; jika berjanji, tidak menepati, jika diberi amanat ia khianat.*”

²⁵*Ibid.*, halaman 53.

B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebenarnya sudah dikenal sejak manusia mengenal Hukum dan telah dimuat dalam Kitab Hukum tertua yang pernah dikenal sejarah yaitu Kitab Hukum Hammurabi (dibuat lebih dari empat ribu tahun yang lalu). Dalam kitab tersebut diatur mengenai akibat hukum seseorang yang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong dalam perbuatan melawan hukum.²⁶

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya itu, melalui tuntutan yang diajukan kepada lembaga peradilan ataupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun demikian harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum termaksud melalui pembuktian unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum ini, yang terdiri dari:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum.
- b. Adanya kesalahan.
- c. Adanya Kerugian.

²⁶Ujang Abdullah. 2015. “Pebruatan Melawan Hukum Oleh Penguasa”, *Artikel Ilmiah Pengadilan Tata Usaha Negara*, Palembang, halaman 1.

- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.²⁷

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, berlawanan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak. Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.²⁸

Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/*noodweer*, *overmacht*, realisasi hak pribadi, karena perintah kepegawaian atau salah sangka yang dapat dimaafkan. Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tersebut, namun seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas

²⁷Hetty Hassanah, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", dalam *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, Februari 2015, halaman 48.

²⁸*Ibid.*,

kerugian yang disebabkan kesalahannya sendiri, tetapi juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada di bawah pengawasannya serta binatang-binatang peliharaannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1366 sampai dengan Pasal 1369 KUHPerdota.²⁹

²⁹*Ibid.*, halaman 38-49.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Kerjasama Antara Nasabah Dengan Pelaksana Kegiatan Usaha Pedagangan Berjangka Komoditi Sehingga Menimbulkan Kerugian

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dan sejumlah keterbatasan dalam pengembangannya. Meski demikian bangsa Indonesia sebagai negara berkembang saat ini, ekonomi pada dekade terakhir ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, meskipun kemajuan tersebut ditandai masa cukup sulit karena baru saja bangkit dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang menyebabkan pemanasan dan pelambatan ekonomi di Indonesia. Secara umum kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan tidak diraih begitu saja akan tetapi merupakan hasil kerja keras serta kerjasama segenap lapisan masyarakat, termasuk pihak pemerintah dan perusahaan secara terus menerus secara berkesinambungan.

Perjanjian dalam pengelolaan suatu usaha memiliki peran yang sangat penting. Dalam dunia bisnis setiap perjanjian akan dituangkan secara formal melalui sebuah perikatan, sehingga perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum dan kekuatan yang memaksa para pihak untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Perjanjian dalam bidang Hukum Perdata, akan melahirkan hukum perjanjian. Bab III Kitab Undang-undang Hukum Perdata berjudul Perikatan (*Van Verbintenissen*). Di sini, istilah “perikatan” (*Verbintenis*) mengandung pengertian yang lebih luas daripada istilah perjanjian (*overeenkomst*), sebab dalam Buku III KUH Perdata diatur juga tentang persetujuan (atau perjanjian) yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul

oleh undang-undang karena perbuatan manusia yang layak (*zaakwaarneming*). Tetapi sebagian besar Buku III KUH Perdata ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi, menurut R. Subekti, Buku III KUH Perdata, “Berisikan hukum perjanjian”.³⁰

Indonesia merupakan negara hukum, oleh sebab itu segala perbuatan manusia di Indonesia harus didasarkan oleh teori hukum yang berlaku. Terminologi teori dalam nuansa keilmuan ilmu hukum ini menjelaskan secara lebih jernih bekerjanya hukum di ruas jalur-jalur pengembangan hukum teoritikal dan praktikal. Oleh karena teori hukum dalam nuansa ilmu hukum dapat berfungsi sebagai “pisau analisis” untuk membedah masalah-masalah fenomenahukum aktual dari penilaian-penilaian khas normatif yang merupakan essensi karakter keilmuan ilmu hukum sebagai ilmunormatif. Dalam lapisan Ilmu Hukum, sifat khas normatifnya ada pada Ilmu Hukum Dogmatik atau Dogmatika Hukum yang orang Belanda menyebutnya “*Rechtsdomatiek*” adalah ilmu tentang kaidah-kaidah hukum positif dan kasus-kasus aktual yuridik.³¹

Hukum perdata yang ada di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah hukum perdata Eropa, utamanya di Eropa kontinental berlaku Hukum Perdata Romawi sebagai hukum asli dari negara di Eropa, disamping terdapat hukum tertulis dan kebiasaan setempat. Namun, karena terdapat perbedaan peraturan pada masing-masing daerah menjadikan orang mencari jalan yang mempunyai kepastian hukum dan kesatuan hukum. Berdasarkan prakarsa dari Napoleon, di tahun 1804

³⁰ Kathleen C. Pontoh, “Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. 5 No. 10 Tahun 2017, halaman 150.

³¹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 47.

yang terhimpun hukum perdata yang bernama *Code Civil de Francais* atau disebut juga dengan Code Napoleon. Di tahun 1809-1811 Perancis menjajah Belanda, lalu Raja Lodewijk Napoleon menerapkan *Wetboek Napoleon Ingeriht Voor het Koninkrijk Hollad* yang berisi hampir sama dengan Code Napoleon dan Code Civil de Francais untuk diberlakukan sebagai sumber hukum perdata di Belanda.³²

Melihat hal-hal yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, maka dapat dikatakan bahwa KUH Perdata Buku III berisi tentang hukum perjanjian, ditambah dengan beberapa ketentuan yang mengatur perikatan yang lahir karena undang-undang, baik karena perbuatan manusia yang sah maupun perbuatan manusia yang tidak sah. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undangundang hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang”. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undangundang hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan. Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian dalam KUH Perdata di Indonesia, diatur dalam Buku III Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan, diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

³² Rachmad Abduh. 2020. *Hukum Perdata dalam Yurisprudensi*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup, halaman 7.

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian berjangka komoditi dalam hal ini dinilai sudah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian, yaitu pertama adanya kesepakatan antara mereka yang saling mengikatkan diri yaitu antara Safruddin, Laki-Laki, umur 46 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Ampera VII No 31 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara; sebagai Pemanding semula Penggugat; Dalam hal ini memberi kuasa kepada SONITEHE TELAUMBANUA, S.H,M.Kn, PADRIADI WIHARJOKUSUMO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Legal Konsultan dari Kantor Hukum (law office) SONITEHE TELAUMBANUA,S.H.,M.Kn. & REKAN yang beralamat/ berkantor di Jalan Karya Jaya Komplek Royal Mutiara II No 6, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal tertanggal 25 Juli 2018. Melawan:

1. KEPALA CABANG PT. BESTPROFIT FUTURES Cabang Medan, serta mewakili karyawannya Atas Nama: BAYU dan KARTOMO yang berkantor di Ruko Jati Junction Jalan Perintis Kemerdekaan No. P9a-P10a, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan 20218 sebagai Terbanding I semula Tergugat I.
2. DIREKTUR UTAMA PT. BESTPROFIT FUTURES Kantor Pusat, Yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Equity Tower Lt. 23, Kawasan

Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 sebagai Terbanding II semula Tergugat II.

Lalu selanjutnya unsur kecakapan juga telah terpenuhi dapat terlihat dari identitas para pihak yang telah diuraikan di atas menggambarkan para pihak sudah memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu sebuah perjanjian. lalu suatu hal tertentu yaitu kerjasama antara nasabah dengan pihak penyelenggara berjangka komoditi dalam kegiatan bisnis yang dilakukan, yaitu bisnis PT. Bestprofit Futures, yang pengakuannya salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jual beli emas online dengan sebutan perdagangan berjangka. Sambil mengajak Penggugat ikut terlibat sebagai nasabah untuk menggunakan kesempatan dalam meraih sejumlah keuntungan beserta hadiah hadiah promo lainnya yang sedang ditawarkan program di perusahaan tersebut. Kemudian unsur berikutnya adalah sebab yang halal juga telah terpenuhi, terbukti perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan juga norma-norma hukum yang berlaku.

Perjanjian merupakan dokumen hukum yang sangat penting, karena dapat menjadi bukti yang kuat dikemudian hari jika terjadi perselisihan ataupun sengketa. Dokumen hukum seperti “Surat Kuasa”, “Surat Gugatan” maupun dokumen hukum lainnya adalah merupakan komponen-komponen penting dalam proses beracara perdata di Pengadilan Negeri.³³

Kesepakatan ini merupakan unsur subyektif. Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan

³³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2016. *Klinik Hukum Perdata*. Denpasar: Udayana University Press, halaman 9.

kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Kesepakatan bebas di antara para pihak di antara para pihak ini pada prinsipnya adalah pengejawantahan dari asas konsensualisme. Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subyektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah di antara para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Jika masalah kecakapan untuk bertindak berkaitan dengan masalah kedewasaan dari orang perorangan yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum, maka masalah tersebut berkaitan dengan kapasitas orang perorangan tersebut yang bertindak atau berbuat dalam hukum. Dapat saja seorang yang cakap bertindak dalam hukum tetapi ternyata tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dan sebaliknya seorang yang dianggap berwenang untuk bertindak melakukan suatu perbuatan hukum, ternyata karena suatu hal menjadi tidak cakap untuk bertindak dalam hukum. Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian atau definisi dari “sebab” yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hanya saja dalam Pasal 1335 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah:

1. Bukan tanpa sebab
2. Bukan sebab yang palsu
3. Bukan sebab yang terlarang.

Perjanjian kerjasama ini tidak melanggar ketentuan sebab-sebab yang sudah diatur dalam KUH Perdata. Hal ini dikarenakan objek perjanjian tersebut bukanlah hal yang palsu dan terlarang serta dalam pelaksanaan perjanjian ini dilakukan dengan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Terjadinya suatu perjanjian secara hukum juga harus memenuhi unsur-unsur yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yakni unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *aksidentalialia* sebagai berikut:³⁴

1. Unsur *Essentialia*, Unsur *essentialia* suatu perjanjian adalah unsur yang sangat penting dan mutlak harus dipenuhi dalam lahirnya suatu perjanjian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dari apa-apa sebenarnya yang mutlak harus disepakati dalam suatu perjanjian, sehubungan dengan jenis aktivitas yang akan disepakati. Dalam perjanjian kerjasama ini, yang merupakan unsur *essentialia*, antara lain:
 - a. Para pihak yang melangsungkan perjanjian kerjasama
 - b. Lokasi Perjanjian Kerjasama
 - c. Hak dan Kewajiban para pihak dalam melangsungkan perjanjian
 - d. Ruang lingkup usaha perjanjian kerjasama.

³⁴ Chrystofer, dkk, "Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta), *Dipoenogoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2017, halaman 8.

2. Unsur *Naturalia*, suatu perjanjian adalah unsur perjanjian yang pada umumnya melekat diatur dalam undang-undang. Namun, keberlukannya unsur tersebut dapat dikesampingkan oleh para pihak yang berkontrak melalui suatu kesepakatan yang tegas untuk mengesampingkan keberlukannya. Dalam perjanjian kerjasama ini tidak ada ketentuan tegas yang mengesampingkan hal tertentu yang sudah diatur dalam undang-undang.
3. Unsur *aksidentalialia* adalah unsur yang pada dasarnya menggambarkan keterbukaan dari suatu perjanjian dalam mewujudkan prinsip kebebasan berkontrak bagi para pihak. Para pihak dalam hal ini dapat memperjanjikan hal-hal yang telah disepakati bersama dan menuangkanya dalam perjanjian, walaupun hal-hal yang disepakati tersebut tidak secara tegas diatur dalam undang-undang yang telah ada, sepanjang bentuk-bentuk kesepakatan tersebut tetap memenuhi dasar dari persyaratan keabsahan suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.

Di sini istilah “persetujuan” dipakai untuk pengertian yang sama dengan “perjanjian” sebagai hasil terjemahan “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda. Dari keempat syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, maka dua syarat yang pertama (sepakat dan kecakapan) disebut syarat-syarat subyektif, sedang dua syarat yang kedua (hal tertentu dan causa) adalah syarat-syarat obyektif. Secara hukum bentuk-bentuk perjanjian tertulis yang dibuat dunia bisnis, khususnya berhubungan dengan kekuatan pembuktian, meliputi:³⁵

³⁵ Kathleen C. Pontoh, *Op.Cit.*, halaman 151.

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja, Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang dipergunakan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian yang disahkan notaris dengan melegalisir tanda tangan para pihak, Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tandatangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Jadi walau para pihak tidak dapat menyangkal bahwa ia menandatangani perjanjian itu; ia mungkin saja menyangkal isi perjanjiannya. Namun pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Bentuk kerjasama dalam bisnis bukanlah hal yang baru, dari zaman dulu sudah banyak bekerjasama dalam bisnis terutama yang bersifat sederhana dengan tujuannya masing-masing. Saat ini ada banyak sekali bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis yang dituangkan dalam suatu akta hukum seperti: Merger,

Kosolidasi, Joint Ventura dan Waralaba yang berkembang pesat, sesuai perkembangan ekonomi suatu daerah. Karena pertimbangannya, dalam melakukan suatu kegiatan bisnis, kadangkala suatu badan usaha kurang mampu menjalankan sendiri, sehingga perlu untuk mengadakan kerja sama dengan badan usah lain.

Sistem pengaturan hukum kontrak di Indonesia adalah sistem terbuka (*open system*), yang mengandung maksud bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 1338 ayat (1) secara tegas menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Jika dianalisa lebih lanjut maka ketentuan Pasal tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- d. menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Hukum kontrak dalam sejarah perkembangannya pada awalnya menganut sistem tertutup. Artinya para pihak terikat pada pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari ajaran legisme yang memandang bahwa tidak ada hukum di luar Undang-Undang. Hal serupa dapat ditemui dan dibaca dalam berbagai putusan Hoge Raad dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1919. Untuk diketahui bahwa putusan Hoge Raad (HR) 1919 tanggal 31 Januari 1919 merupakan putusan yang terpenting. Putusan ini tentang penafsiran perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 KUH

Perdata Dalam putusan tersebut, definisi perbuatan melawan hukum, tidak hanya melawan Undang-Undang saja, tetapi juga melanggar hak-hak subjektif orang lain, kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut HR 1919 yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:³⁶

1. Melanggar hak orang lain; yang diartikan melanggar sebagian hak-hak pribadi seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini hak-hak absolut seperti hak kebendaan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan sebagainya.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; yakni hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan Undang-Undang.
3. bertentangan dengan kesusilaan; artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Sejak terbitnya putusan HR 1919 maka sistem pengaturan hukum kontrak berubah menjadi sistem terbuka. Jika ditelaah lebih lanjut maka definisi perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam HR 1919 serupa dengan salah satu syarat sahnya perjanjian yang keempat, yaitu suatu sebab yang halal, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 1337 KUH Perdata dengan demikian, penafsiran HR terhadap perbuatan melawan hukum itu mengacu kepada Pasal 1337 diatas mengenai suatu sebab yang terlarang, antara lain dilarang Undang-Undang,

³⁶ Armansyah Siregar, "Analisis Kontrak Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Olein Di Bursa Berjangka Di Jakarta", (Tesis) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2013.

berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Seperti diketahui bersama bahwa hukum kontrak adalah bagian hukum perdata (privat). Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. Kontrak, dalam bentuk yang paling klasik, dipandang sebagai ekspresi kebebasan manusia untuk memilih dan mengadakan perjanjian. Kontrak merupakan wujud dari kebebasan (*freedom of contract*) dan kehendak bebas untuk memilih (*freedom of choice*). Sejak abad ke-19 prinsip-prinsip itu mengalami perkembangan dan berbagai pergeseran penting. Pergeseran demikian disebabkan oleh: pertama, tumbuhnya bentuk-bentuk kontrak standar; kedua, berkurangnya makna kebebasan memilih dan kehendak para pihak, sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat; ketiga, masuknya konsumen sebagai pihak dalam berkontrak. Ketiga faktor ini berhubungan satu sama lain. Tetapi, prinsip kebebasan berkontrak dan kebebasan untuk memilih tetap dipandang sebagai prinsip dasar pembentukan kontrak.³⁷

Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomsrech*. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan

³⁷*Ibid.*,

antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban.³⁸

Kontrak/Perjanjian sangat penting bagi orang yang menjalankan bisnis, sebab seringkali orang melupakan betapa pentingnya kontrak dibuat sebelum bisnis itu berjalan. Kita ketahui bahwa budaya (*culture*) tiap bangsa dalam menjalankan bisnis memang diakui berbeda-beda. Ada bangsa yang senang berbisnis dengan mempercayai bahasa secara lisan, namun ada pula bangsa yang senang dengan cara tulisan. Namun kecenderungan sekarang ini, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional, kerja sama bisnis diantara para pihak dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum jika diadakan dengan suatu kontrak secara tertulis. Sebelum kontrak dibuat, biasanya akan didahului dengan suatu pembicaraan pendahuluan serta pembicaraan-pembicaraan tingkat selanjutnya

³⁸*Ibid.*,

(negoisasi/ komunikasi) untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sehingga kontrak yang akan ditandatangani telah betul-betul matang (lengkap dan jelas). Sekalipun demikian selengkap-lengkapnyapun suatu kontrak (perjanjian), selalu saja ada kekurangan-kekurangan di sana-sini, barangkali benar ada ungkapan yang berkata, *nobody is perfect* (tidak ada seorang pun yang sempurna). Demikian pula halnya dengan isi pembuatan kontrak, selalu ada pihak-pihak yang tidak beritikad baik (*tegoeder trouw*), yang mengakibatkan terjadinya sengketa para pihak yang membuat kontrak.³⁹

Hukum perjanjian terdapat sepuluh asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, asas kepribadian, perjanjian batal demi hukum, keadaan memaksa (*overmacht*), asas *canseling*, asas *obligatoir*, asas *zakwaarneming*. Kesepuluh asas itu akan dijelaskan berikut ini.⁴⁰

1. Asas kebebasan berkontrak

Maksud dari Asas ini adalah para pihak bebas membuat kontrak dan menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kebiasaan dan didasari atas itikad baik. Dengan demikian, asas ini mengandung makna bahwa kedua pihak bebas dalam menentukan isi perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundangan. Karena adanya asas kebebasan berkontrak ini, dalam praktik ini timbul jenis-jenis perjanjian yang pada mulanya tidak diatur dalam KUH Perdata.

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰*Ibid.*,

2. Asas Konsensualisme

Suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, selama syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi. Asas keonsensualisme ini merupakan salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Tanpa adanya kesepakatan ini, perjanjian tersebut batal demi hukum. kesepakatan maksudnya adalah tentang apa yang diperjanjikan dan kesepakatan ini dicapai dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan salah satu pihak.

3. *Asas Pacta Sunt Servanda* (Asas Kepastian Hukum)

Secara harfiah berarti janji itu mengikat, yang dimaksudkan adalah bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat secara sah oleh para pihak, maka kontrak tersebut sudah mengikat para pihak, bahkan mengikatnya kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut sama kekuatannya dengan mengikatnya sebuah Undang-Undang yang dibuat parlemen dan pemerintah.

4. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal

sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur bagi diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

6. Perjanjian Batal Demi Hukum

Yaitu, suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian akan batal demi jika tidak memenuhi syarat objektif.

7. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Yaitu suatu kejadian yang tak terduga dan terjadi di luar kemampuannya sehingga terbebas dari keharusan membayar ganti kerugian.

8. Asas Canseling

Yaitu suatu asas yang menyatakan bahawa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan.

9. Asas Obligatoir

Asas obligatoir suatu kontrak maksudnya bahawa setelah sahnya suatu kontrak, kontrak tersebut sudah mangikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hal dan kewajiban di antara para pihak.

10. Asas Zakwaarnemig

Dimana bagi seseorang yang melakukan pengurusan terhadap benda orang lain tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan, ia harus mengurusnya sampai selesai.

Perikatan merupakan hubungan hukum antara kreditur dan debitur, yang mana mewajibkan debitur untuk memenuhi prestasi kepada kreditur, dan kreditur berhak atas pemenuhan prestasi dari debitur. Perikatan bisa berasal dari perjanjian dan undang-undang. Yang bermula atau berlaku setelah terjadi hubungan hukum antara kreditur dan debitur mengenai suatu prestasi tertentu. Ketika perikatan tersebut berlaku, kedua pihak terikat oleh aturan-aturan yang tertuang di dalamnya. Sesuatu yang bermula pastilah ada akhirnya, begitu pun dengan perikatan dan perjanjian. Perikatan maupun perjanjian akan berakhir karena hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu ada pula hal-hal lain yang dapat membuat perikatan dan perjanjian berakhir di luar ketentuan undang-

undang. Berakhirnya perikatan adalah selesainya atau hapusnya sebuah perikatan antara pihak kreditur dan pihak debitur mengenai suatu hal. Suatu hal di sini merupakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak, bisa berupa jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, dan lain-lain.⁴¹

Berakhirnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya perikatan. Suatu perjanjian akan berakhir apabila segala perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian itu telah hapus seluruhnya. Sedangkan seluruh perikatan yang ada di dalam suatu perjanjian akan berakhir secara otomatis apabila perjanjian itu telah berakhir. Dengan kata lain, berakhirnya perikatan belum tentu mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian secara pasti mengakibatkan berakhirnya perikatan yang ada di dalamnya. Misalnya pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga barang maka perikatan mengenai pembayaran barang telah berakhir, sedangkan perjanjian jual beli tersebut belum berakhir, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Perjanjian jual beli tersebut baru bisa dikatakan berakhir apabila kedua perikatan mengenai pembayaran dan penawaran barang telah berakhir. Akan tetapi, bisa juga suatu perjanjian baru berakhir untuk waktu selanjutnya dengan tetap adanya kewajiban-kewajiban yang telah ada dalam perjanjian tersebut. Misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa, dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, perjanjian tersebut dapat diakhiri, akan tetapi perikatan mengenai pembayaran uang sewa atas sewa yang telah dinikmati tidak menjadi berakhir.⁴²

⁴¹ Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, halaman 98.

⁴² *Ibid.*, halaman 99.

KUHPerdata telah mengatur mengenai berakhirnya perikatan yang tertuang dalam Pasal 1381, yang meliputi (1) pembayaran, (2) konsignasi, (3) novasi, (4) kompensasi, (5) konfusio, (6) pembebasan utang, (7) musnahnya barang terutang, (8) pembatalan, (9) berlaku syarat batal, dan (10) daluwarsa. Namun dalam pasal tersebut belum dijelaskan mana yang merupakan berakhirnya perikatan karena perjanjian dan berakhirnya perikatan karena undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka tepatnya Pasal 1 mengatakan bahwa Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti. Sementara itu Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka mengatakan bahwa dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:

1. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak;
2. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui Bappebti yang isinya berpedoman pada Formulir Nomor I.PPP.1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

3. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor II.PPP.2.A untuk Kontrak Berjangka dan Formulir Nomor II.PPP.2.B untuk Kontrak Derivatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
4. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PPP.1 untuk Kontrak Berjangka dan Formulir Nomor III.PPP.2 untuk Kontrak Derivatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
5. menyampaikan dan menjelaskan serta Peraturan Perdagangan (Trading Rules);
6. menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan;
7. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh Nasabah sesuai dengan Formulir Nomor IV.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
8. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor V.PPP tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

9. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
10. menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor II.PPP.2.A untuk Kontrak Berjangka dan Formulir Nomor II.PPP.2.B untuk Kontrak Derivatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
11. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PPP.1 untuk Kontrak Berjangka dan Formulir Nomor III.PPP.2 untuk Kontrak Derivatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pada Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka mengatakan bahwa Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah, Wakil Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan usaha dari Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dilarang:

1. menerima calon Nasabah apabila mengetahui calon Nasabah yang bersangkutan:
 - a. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;

- b. telah dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan oleh badan peradilan atau Bappebti;
- c. pejabat atau pegawai:
 - 1) Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; dan
 - 2) Bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.
- 2. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, antara lain: menawarkan pendapatan tetap (*fixed income*) atau bagi hasil (*profit sharing*);
- 3. menawarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang tidak mendapat persetujuan dari Bappebti;
- 4. menerima Nasabah yang sumber dananya berasal dari beberapa orang yang digabung dalam satu rekening;
- 5. menerima dana Nasabah (Margin awal) secara tunai (*cash*);
- 6. menerima dana Nasabah (Margin awal) sebelum menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
- 7. menerima, meminta atau meminjam kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*);
- 8. membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon Nasabah atau Nasabah kecuali perjanjian yang diatur dalam Peraturan ini;

9. menerima kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas nama Nasabah yang bersangkutan; atau
10. melakukan pengisian aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik online untuk kepentingan dan/atau atas nama calon Nasabah.

Pada Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka mengatakan bahwa Dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka dilarang:

1. mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (bukan Warga Negara Indonesia) untuk berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah untuk pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka;
2. mencari calon Nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan;
3. menerima setoran dana Margin awal Nasabah secara tunai;
4. menerima setoran Margin untuk suatu rekening Nasabah yang pengirimnya tidak sama identitasnya dengan identitas Nasabah tersebut yang tertera dalam dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
5. memberi pinjaman dana untuk Margin Nasabah;
6. menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) kepada pihak lain selain Nasabah;
7. menugaskan tenaga penyelesaian transaksi (*settlement*) merangkap sebagai tenaga pelaksana transaksi (*dealing*) dan/atau sebaliknya;
8. melakukan pembayaran secara tunai dalam hal Nasabah menarik dananya (*withdrawal*);

9. memindahbukukan dana Nasabah dari Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka ke rekening yang nama dan nomornya tidak sesuai dengan nama dan nomor Rekening Bank Nasabah untuk Penarikan sebagaimana tercantum dalam dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi;
10. menggunakan dana Nasabah yang terdapat di dalam Rekening Terpisah (*Segregated Account*) untuk kepentingan lain kecuali untuk membayar komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka;
11. menyerahkan laporan transaksi harian (*Daily Statement*) kepada pihak lain kecuali Nasabah atau kuasanya; atau
12. melakukan pengisian aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik online untuk kepentingan dan/atau atas nama calon Nasabah.

Berdasarkan aturan-aturan di atas maka dapat dilihat bahwa banyak hal-hal yang harus dijaga pada kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Hampir setiap hari kita mendengar adanya kegiatan bisnis dan melakukan transaksi yang dilakukan oleh pebisnis baik yang dilakukan di satu negara maupun yang dilakukan antar negara seperti halnya perdagangan berjangka komoditi. Kegiatan bisnis ini tentunya diharapkan akan mendatangkan keuntungan para pihak sesuai dengan asas kesepakatan. Dalam BW, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tentunya akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian apa yang telah mereka sepakati itu kerap kali menimbulkan sengketa yang tentunya mendatangkan kerugian salah satu pihak. Perjanjian pemberian amanat merupakan perjanjian yang dibuat antara

nasabah dengan wakil pialang sebagai wakil dari pialang berjangka. Yang dimaksud dengan perjanjian disini adalah perjanjian tertulis, perjanjian pemberian amanat diatur dalam Pasal 50 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Ber-jangka Komoditi yang menyatakan “Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”.⁴³

Perjanjian pemberian amanat, nasabah memberikan kuasa kepada wakil pialang untuk menjalankan dan melaksanakan perdagangan berjangka komoditi. Pemberian kuasa diatur didalam pasal 1792 BW yang isinya “Pemberi kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana orang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Kaitannya dengan pelaksanaan tugas kuasa penerima kuasa dalam menjalankan kuasanya harus sesuai dengan isi kuasa dengan konsekuensi menjadi tanggungan penerima kuasa jika menyimpang dari isi kuasa. Hal itu sejalan dengan Pasal 1797 BW yang menentukan bahwa “Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit”, meskipun ketentuan Pasal 1797 BW tidak menyebutkan konsekuensi

⁴³ Muhammad Mashuri, “Tanggung Gugat Kerugian Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi”, *Maksigama Jurnal Hukum* Vol. 19 No. 1 Tahun 2016, halaman 78.

yuridis jika penerima kuasa menjalankan kuasa atau urusan yang menyimpang dari isi kuasa, namun dengan mengingat penerima kuasa menjalankan tugas atau urusan sesuai dengan isi kuasa, maka jika menyimpang dari isi kuasa dan menimbulkan suatu kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungan penerima kuasa.⁴⁴

Perjanjian dalam perdagangan berjangka komoditi selama ini dilakukan dalam bentuk perjanjian standar (perjanjian baku). Bentuk perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian dibawah tangan yang merupakan standar perjanjian yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI sesuai dengan Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64 Tahun 2009, dimana perjanjian ini tidak dituangkan dalam bentuk akta otentik. Tingginya risiko dalam perdagangan berjangka memberikan gambaran semakin besarnya beban yang harus dialami nasabah/investor. Jika diuraikan maka risiko yang harus ditanggung oleh nasabah/investor antara lain:⁴⁵

1. Pergerakan harga (fluktuasi) yang cepat sehingga menyebabkan tingginya risiko dalam perdagangan berjangka;
2. Perjanjian yang dibuat antara nasabah/investor dengan pialang dalam bentuk perjanjian standar, sehingga posisi Pialang lebih dominan karena sudah tentu isi perjanjian tersebut lebih menguntungkan posisi Pialang;
3. Perjanjian standar tersebut bukan merupakan akta otentik. Apabila terjadi perselisihan antara nasabah/investor dengan Pialang maka perjanjian

⁴⁴*Ibid.*, halaman 79.

⁴⁵ Nugrah Maulid dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka", *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 2 Tahun 2017, halaman 283.

tersebut bukan merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga belum menjamin perlindungan hukum bagi nasabah/investor secara maksimal.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Atas Perjanjian Kerjasama Dengan Pelaksana Kegiatan Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi

Pada setiap jenis investasi selalu menghadirkan risiko kerugian dan potensi keuntungan. Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu yang relatif singkat (*High Risk High Return*). Untuk itu sebelum sebelum menjadi nasabah dalam perdagangan berjangka nasabah/investor harus lebih dahulu mengerti tentang transaksi dan kontrak dalam perdagangan berjangka. Transaksi Perdagangan berjangka dilakukan di Bursa Berjangka, yang memperdagangkan Kontrak Berjangka berbagai komoditi. Tempat Kontrak Berjangka diperdagangkan selanjutnya disebut pasar berjangka. Dalam Perdagangan berjangka di bursa berjangka akan terdapat banyak pasar berjangka sesuai dengan banyaknya komoditi yang diperdagangkan. Di Bursa berjangka, pembeli dan penjual bertemu untuk kemudian melakukan transaksi membeli ataupun menjual sejumlah komoditi untuk penyerahan di kemudian hari sesuai kontrak berjangka.⁴⁶

Terkait peraturan perlindungan nasabah pada ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu berupa Peraturan Kepala BAPPEBTI juga telah memberikan pengaturan tentang perlindungan terhadap nasabah, antara lain prosedur pemberian izin bagi pialang berjangka, pengaturan tentang prinsip *Know Your Customer*, kewajiban menyetorkan dana ke rekening

⁴⁶*Ibid.*, halaman 282.

terpisah, pengelolaan rekening terpisah, mekanisme penyaluran amanat, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan. Semua ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Walaupun peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka memberikan aturan sedemikian rupa sebagai upaya memberikan perlindungan bagi nasabah, dalam praktiknya banyak nasabah yang merasa tidak puas atau dirugikan dalam hal jika terjadi perselisihan dengan Pialang Berjangka, hal ini diperparah dengan tidak cukup kuatnya alat bukti yang dapat digunakan oleh nasabah/investor dalam proses penyelesaian perselisihan karena Perjanjian dibuat dibawah tangan. Pada dasarnya semua permasalahan yang timbul karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (marketing), hal ini sebenarnya sudah diatur di dalam Perjanjian Nasabah Pialang Berjangka yang merupakan perjanjian baku dari BAPPEBTI, tetapi dalam praktik yang terjadi pialang berjangka tidak melaksanakan janji yang tertuang dalam perjanjian tersebut.⁴⁷

Perdagangan berjangka komoditi setiap transaksi di bursa berjangka tidak dapat dilakukan secara langsung oleh nasabah dan hanya dapat dilakukan melalui perantara yaitu pialang berjangka. Dengan demikian nasabah harus memilih pialang berjangka untuk melaksanakan transaksinya pada bursa berjangka, untuk itu nasabah mengadakan perjanjian dengan pialang yang biasa disebut Perjanjian Nasabah, dimana satu pihak sepakat untuk berinvestasi (nasabah) dan pihak lain mengelola investasi (pialang) sesuai keinginan pihak nasabah. Pada kenyataannya

⁴⁷*Ibid.*, halaman 283-284.

biasanya perjanjian yang diajukan kepada calon nasabah untuk disetujui tanpa dijelaskan terlebih dahulu mengenai isi perjanjian dan risiko dalam bertransaksi di perdagangan berjangka. Di sini diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dari para calon nasabah karena dalam pelaksanaannya banyak pialang dan pihak terkait dalam pialang yang hanya menggembar gemborkan tentang keuntungan yang besar tanpa disertai penjelasan tentang risiko yang jelas.

Pada dasarnya upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga hal tersebut tidak dapat beriringan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilanserta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Sarana perlindungan hukum bagi rakyat, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan pengadilan administrasi Negara. Menurut Phillipus M. Hardjon sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani dalam bukunya ; Perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:⁴⁸

1. Perlindungan hukum yang preventif

Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum

⁴⁸*Ibid.*, halaman 288.

suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif Pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif, demikian juga halnya dengan Peradilan Administrasi Negara andaikata satu-satunya fungsi Peradilan Administrasi Negara adalah fungsi “peradilan” (*Justitiele Functie-Judicial Function*)”.

Perlindungan hukum yang akan peneliti bahas yaitu mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pialang berjangka dalam memperoleh hak-haknya sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian nasabah perdagangan berjangka komoditi. Perlindungan hukum terhadap investor dalam perdagangan berjangka terhadap kepentingan investor telah diatur baik dalam peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah maupun peraturan BAPPEBTI yang mengatur tentang bursa berjangka. Proses perjanjian kerjasama investasi kontrak berjangka antara investor dengan perusahaan pialang berjangka apabila terjadi adanya suatu wanprestasi atau pelanggaran maka dapat dilakukan penyelesaian dengan berapa cara atau alternatif tertentu yang dapat ditempuh sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah mengalokasikan wewenangnya untuk melaksanakan upaya pemberian perlindungan hukum kepada nasabah yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di perdagangan berjangka. Melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, BAPPEBTI merupakan lembaga Pemerintah yang ditunjuk untuk memberikan perlindungan hukum tersebut, dengan tugas pokok berupa pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk:⁴⁹

1. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat;
2. Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka; dan
3. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

BAPPEBTI sebagai badan pengawas dalam menyelesaikan sengketa antara investor dengan perusahaan pialang, terkait kerugian yang dialami investor harus melalui serangkaian tahapan yang dilakukan. Hal tersebut untuk dapat menentukan kerugian yang dialami investor merupakan murni karena risiko atas mekanisme pasar atau terbukti adanya pelanggaran ataupun karena adanya unsur tindak pidana dari Pialang Berjangka, adapun tahapannya yaitu:⁵⁰

⁴⁹*Ibid.*, halaman 288-289.

⁵⁰*Ibid.*, halaman 289-290.

1. Tahap Pertama, BAPPEBTI menerima aduan secara tertulis dari nasabah terkait pelaporannya terhadap perusahaan pialang yang diadukan serta akibat kerugian yang dialaminya yang disampaikan baik secara pribadi maupun melalui kuasa hukum yang ditunjuk disertai dokumen nasabah yang diserahkan pada Biro Hukum BAPPEBTI.
2. Tahap Kedua, Tim penyidik BAPPEBTI melakukan pemeriksaan atas dokumen nasabah yang meliputi pemeriksaan SOP (standar operasional prosedur) penerimaan nasabah perusahaan pialang berjangka dan SOP pelaksanaan transaksi rekening nasabah.
3. Tahap Ketiga, Menentukan hasil identifikasi pemeriksaan dokumen nasabah apakah kerugian yang dialami merupakan murni kekalahan dari faktor mekanisme pasar (resiko) atau terbukti adanya pelanggaran administrative atau bahkan adanya unsur pidana dari pialang berjangka;
4. Tahap ke empat, Tahap penyelesaian, apabila kerugian nasabah murni berdasarkan mekanisme pasar maka penyelesaian ditempuh melalui mediasi yang dilakukan oleh BAPPEBTI. Apabila terbukti adanya pelanggaran administratif maupun adanya unsur pidana yang dilakukan pialang berjangka, maka BAPPEBTI dapat memberikan sanksi yang berupa teguran, pembekuan maupun pencabutan izin usaha perusahaan pialang berdasarkan berat atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh nasabah dalam penyelesaian sengketa antara lain:⁵¹

⁵¹*Ibid.*, halaman 290-291.

1. Penyelesaian secara perdata meliputi:
 - a. Melalui Perusahaan Pialang Berjangka
 - b. Melalui Bursa Berjangka
 - c. Melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
 - d. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).
2. Penyelesaian secara pidana, Penyelesaian terhadap kasus pidana pada Bursa Berjangka, dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Peradilan Pidana.

Perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan akhir dengan pengaturan mengenai sanksi yang diberikan jika pelanggaran sudah dilakukan. Undang Undang No. 10 Tahun 2011 mengatur pemberian perlindungan hukum represif yang berkaitan dengan tiga jalur hukum, yakni jalur hukum administratif, hukum pidana, dan hukum perdata. Perlindungan hukum represif yang bersifat administratif dilaksanakan oleh BAPPEBTI sebagai lembaga yang berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan UndangUndang perdagangan berjangka dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran BAPPEBTI, sanksi administratif tersebut dapat berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;

3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha;
5. Pencabutan izin usaha;
6. Pencabutan izin;
7. Pembatalan persetujuan; dan/atau
8. Pembatalan sertifikat pendaftaran.

C. Rasionalitas Perjanjian Kerjasama Antara Nasabah Dengan Pelaksana Kegiatan Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Menimbulkan Kerugian (Analisis Putusan Nomor 542/Pdt/2019/Pt.Mdn)

Pada pembahasan ini akan dibahas bagaimana rasionalitas dari putusan nomor 542/Pdt/2019/Pt.Mdn tentang perjanjian kerjasama antara nasabah dengan pelaksana kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi yang menimbulkan kerugian. Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Identitas:

Safruddin, Laki-Laki, umur 46 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Ampera VII No 31 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara; sebagai Pemanding semula Penggugat; Dalam hal ini memberi kuasa kepada SONITEHE TELAUMBANUA, S.H.,M.Kn, PADRIADI WIHARJOKUSUMO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Legal Konsultan dari Kantor Hukum (law office) SONITEHE TELAUMBANUA, S.H.,M.Kn. & REKAN yang beralamat/ berkantor di Jalan Karya Jaya Komplek Royal Mutiara II No 6,

Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal tertanggal 25 Juli 2018. Melawan:

3. KEPALA CABANG PT. BESTPROFIT FUTURES Cabang Medan, serta mewakili karyawannya Atas Nama: BAYU dan KARTOMO yang berkantor di Ruko Jati Junction Jalan Perintis Kemerdekaan No. P9a-P10a, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan 20218 sebagai Terbanding I semula Tergugat I.
4. DIREKTUR UTAMA PT. BESTPROFIT FUTURES Kantor Pusat, Yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Equity Tower Lt. 23, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 sebagai Terbanding II semula Tergugat II.

Duduk Perkara:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Surat gugatannya bertanggal 27 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juli 2018 Nomor 465/Pdt G/2018/PN Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut : DASAR GUGATAN (POSITA):

1. Bahwa Penggugat adalah Penyetor sejumlah uang sebesar RP. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ke PT. Bestprofit Futures melalui rekening No. 122 000 664 3954 atas nama PT. Bestprofit Futures yang ditransfer secara 4 (empat) tahap melalui ATM dan Penyetoran melalui Bank Mandiri di Kota Medan dengan rincian penyetoran:
 - a. Nopember 2017 sebesar RP. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah).

- b. 3 Nopember 2017 sebesar RP. 90.000.000- (sembilan puluh juta rupiah)
 - c. 9 Nopember 2017 sebesar RP. 120.000.000-(seratus dua puluh juta rupiah)
 - d. 5 April 2018 sebesar RP. 250.000.000- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa Peristiwa penyetoran sejumlah uang kerekening Para Tergugat diawali kedatangan karyawan Para Tergugat bernama BAYU sekitar pada bulan Oktober 2017. Dimana yang bersangkutan mendatangi Penggugat di Kantor Pekerjaan Penggugat di Medan dan memperkenalkan dirinya sebagai karyawan PT. Bestprofit Futures yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan.
 3. Bahwa lewat perkenalannya kepada Penggugat, ia memperkenalkan bisnis PT. Bestprofit Futures, yang pengakuannya salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jual beli emas online dengan sebutan perdagangan berjangka. Sambil mengajak Penggugat ikut terlibat sebagai nasabah untuk menggunakan kesempatan dalam meraih sejumlah keuntungan beserta hadiah hadiah promo lainnya yang sedang ditawarkan program di perusahaan tersebut.
 4. Bahwa didalam pemaparan BAYU menjelaskan bahwa syarat menjadi nasabah investasi di PT. Bestprofit Futures, ditempat perusahaan dia bekerja, modal pada penyetoran awal menjadi nasabah adalah sebesar 300.000.000- (tiga ratus juta rupiah). Namun juga dalam

penjelasannya kalo tidak mempunyai uang sebesar itu, boleh menyetorkan modal hanya sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) sambil menjelaskan bahwa untuk nilai penyetoran tersebut akan mendapat keuntungan setiap harinya bila dilakukan pembelian 1 unit emas seharga 10.000.000 (sepuluh juta) maka didapatkan untung minimal 1 poin atau setara dengan 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya.

5. Bahwa selain keuntungan minimal satu juta perharinya dengan hanya pembelian emas sepuluh juta, maka juga mempunyai hadiah promo bagi nasabah baru masuk berupa emas antam 3 gram. Sambil mengajak Penggugat terlibat menjadi nasabah dan menggunakan kesempatan hadiah itu bersama keuntungan keuntungan setiap harinya.
6. Bahwa berhubung karena Penggugat sangat awam pada bisnis yang dimaksud oleh BAYU, Penggugat langsung menolak dan mengatakan kurang paham soal bisnis beli emas lewat online. Namun lagi - lagi BAYU menjelaskan bahwa dia bersama Wakil Pialang nantinya yang bernama KARTOMO akan memandu dan membantu pada pengoperasian pembelian emas itu, dan lagi lagi Penggugat bersikukuh tidak menanggapi.
7. Bahwa setelah BAYU bertemu dengan Penggugat kala itu, keesokan harinya pada tanggal 25 Oktober 2017 mengirimkan Pesan WA dengan berbunyi demikian Info pergerakan harga emas semalam Pembuka: 1282.00 Tertinggi : 1283.65 Terendah : 1273.55 Penutupan:

1276.50 Harga mengalami kenaikan kelevel harga1282.000 dari harga terendah 1273.55 Sudah ada selisih 8,45 poin pak, peluang yang sudah bapak lewatkan: $8,45 \text{ poin} \times \$100 \times 3 \text{ unit} = \$2.535/\text{Rp.25.350.000}$.

8. Bahwa selain Pesan WA yang dikirim setiap harinya, datang lagi di kediaman Penggugat Wakil Pialang PT. Bestprofit Futures Cabang Medan bernama KARTOMO bersama dengan BAYU, yang pada pokoknya kedatangannya kembali mengajak Penggugat menggunakan kesempatan keuntungan pada bisnis tersebut sambil meyakini Penggugat bahwa segala yang terkait aplikasi pembelian di internet akan dibantu kemudian. Sambil memintakan Penggugat segera menyetorkan dana seratus juta rupiah di rekening PT. Bestprofit Futures. Namun lagi lagi dalam pertemuan tersebut Penggugat bersikukuh tidak berminat pada bisnis tersebut.
9. Bahwa setelah beberapa kali kedatangan pada Tergugat melalui karyawannya, setiap jam dan setiap harinya mendesak Penggugat secara terus menerus lewat telepon agar segera menggunakan kesempatan bisnis tersebut dan segera menyetorkan uang muka atau DP terlebih dahulu dengan alasan booking registrasi untuk segera bertransaksi beli emas, sehingga karena desakan secara bertubi tubi dan beruntun atas arahan Para Tergugat melalui BAYU dan KARTOMO, Penggugat akhirnya menyetorkan DP sebesar RP. 10.000.000(sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari ATM Mandiri pada tanggal 1 Nopember 2017 Pukul 20: 04 senilai RP. 10.000.000

(sepuluh juta rupiah) lewat transfer ATM Bank Mandiri dengan tujuan transfer kenomor rekening: 122.000.664.3954 Bank Mandiri Cabang Iman Bonjol Jakarta.

10. Bahwa setelah Penggugat menuruti keinginan karyawan Para Tergugat dalam menyetorkan DP sepuluh juta rupiah, keesokan harinya Penggugat dimintakan lagi menyetorkan sisa dana setoran awal senilai Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga pada tanggal 3 Nopember 2017 Penggugat kembali menyetorkan dana sejumlah 90.000.000 (sembilanpuluh juta rupiah) lewat penyetoran di Bank Mandiri Cabang Brigen Katamso Medan kepada rekening PT. Bestprofit Futures dengan nomor rekening : 122.000.664.3954 Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Jakarta.
11. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2017 Para Tergugat melalui KARTOMO memintakan Penggugat menekan klik klik pembelian emas disistem aplikasi yang diarahkan sebelumnya melalui HP Penggugat dan berselang beberapa hari kemudian KARTOMO memberitahukan kepada Penggugat bahwa sejumlah dana yang disetorkan Penggugat tidak cukup dana jaminan, harus ditambahkan lagi dana minimal RP. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dan apabila tidak dilakukan penyetoran maka dana sebelumnya hangus dan tidak dikembalikan. Sambil KARTOMO menjelaskan bahwa dana itu dapat utuh kemudian apabila telah ada jaminan melalui penyetoran lanjutan.

12. Bahwa setelah Para Tergugat melalui KARTOMO dan BAYU menyampaikan kepada Penggugat tentang akan hangusnya uang Penggugat apabila tidak disetor dana jaminan, maka keduanya meminta Penggugat untuk berusaha mencarikan dana dan segera menyetorkan guna menyelamatkan dana modal awal sebelumnya. Sehingga oleh karena penjelasan mereka tersebut Penggugat meminjam uang kepada beberapa famili dan kembali Penggugat menyetor dana tambahan senilai RP. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Para Tergugat dengan ditemani dan diarahkan BAYU penyetorannya pada tanggal 8 Nopember 2017 di Bank Mandiri Jalan Brigen Katamso Medan.
13. Bahwa setelah Penggugat melakukan penyetoran dana jaminan senilai RP. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Nopember 2018, Para Tergugat melalui KARTOMO memberitahukan kepada Penggugat bahwa dana yang disetorkan sebelumnya kembali tidak cukup jaminan membeli emas sehingga ianya kembali menyuruh mencari dana 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk menyetor sebagai jaminan menyelamatkan dana setoran sebelumnya. Namun oleh penjelasan tersebut Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak ada lagi dana sambil mengutarakan kekesalan Penggugat kepada BAYU dan KARTOMO karena ternyata setoran tambahan yang disebutkan sebelumnya lagi lagi mempunyai alasan tidak cukup sebagai dana jaminan.

14. Bahwa Pada akhir bulan Nopember 2017 hingga awal April 2018 kembali Para Tergugat melalui KARTOMO dan BAYU menghubungi Penggugat setiap harinya lewat telepon dan WA dan mengatakan bahwa dana setoran sebelumnya yang berjumlah RP. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) masih dapat dikembalikan secara pelan pelan apabila adanya penyetoran dana jaminan dengan jumlah sebesar RP. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sambil meminta Pengugat agar berusaha mendapatkan uang itu dan menyetorkan kembali ke rekening sebelumnya agar dana setoran awal bisa terselamatkan.
15. Bahwa karena mendapat penjelasan dari Para Tergugat yang menyatakan bahwa uang Penggugat yang disetorkan sebelumnya masih bisa dikembalikan secara pelan pelan, maka Penggugat kala itu meminjam dana Koperasi ditempat kerja Penggugat dan pada tanggal 5 April 2018 kembali menyetor ke rekening Para Tergugat melalui No rekening 122 000 664 3954 Bank Mandiri Iman Bonjol Jakarta dengan ditemani dan diarahkan oleh BAYU saat melakukan penyetoran di Bank Mandiri Cabang Pembantu Polonia Medan.
16. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018, Para Tergugat melalui KARTOMO memberitahukan bahwa sejumlah dana yang disetorkan Penggugat sebagian telah hangus. Serta dana yang disetorkan seluruhnya tinggal sisa sebesar 23.774.000. (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Ia juga memberitahukan kepada Penggugat bahwa

akan mentransfer kemudian sisa dana tersebut kepada rekening Penggugat. Setelah mendengar penjelasan hangusnya sejumlah uang Penggugat dari KARTOMO dan BAYU Penggugat sempat protes dan bertengkar melalui komunikasi telepon namun keduanya tidak menghiraukan.

17. Bahwa karena mendapat penjelasan dari keduanya akan di transfer sisa dana Penggugat, maka Penggugat mengecek direkening Penggugat dan ternyata dari seluruh dana yang disetorkan Penggugat seluruhnya sebesar RP. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) hanya dikembalikan direkening Penggugat sebesar RP. 23.774.000. (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
18. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat yang telah melakukan tipu tipu kepada diri Penggugat dalam berinvestasi tersebut dan telah menimbulkan berbagai kerugian keuangan bagi Penggugat maka Penggugat mengajukangugatan ini dengan harapan Pengadilan akan menegakkan hukum atas perbuatan Para Tergugat dan Penggugat akan mendapat keadilan hukum dari berbagai kerugian kerugian yang dialami Penggugat.
19. Bahwa Penggugat memilih mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Medan karena alasan kompetensi relatif dan Komptensi yuridiksi suatu objek perkara yang diajukan Penggugat. Sebab permasalahan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum Para Tergugat. Dimana secara relatif penanganan perkara

tersebut adalah domain Pengadilan Negeri dan bertepatan daerah peristiwa hukum dan tempat salah satu Tergugat adalah berada dalam lingkup wilayah hukum Kota Medan. Sehingga kompetensi absolut yang dipilih Penggugat sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili perkara a quo secara mutlak sudah tepat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Medan.

20. Bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan Para Tergugat yang menjadikan Penggugat sebagai penyetor sejumlah uang di rekening Para Tergugat, maka Kuasa Hukum Penggugat berpendapat sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan Tergugat II melalui karyawannya telah nyata nyata melakukan perbuatan tipu muslihat kepada Penggugat dengan cara mengiming iming suatu keuntungan akan didapatkan Penggugat beserta hadiah hadiah lainnya apabila menjadi nasabah penyetor modal pada kegiatan usaha Para Tergugat.
- b. Tergugat I dan Tergugat II melalui karyawannya telah mensiasati niat tidak baik kepada Penggugat dengan cara ajakan setor menyetor dalam jumlah yang besar kepada rekening para Tergugat dengan cara mengumpan suatu iming iming keuntungan dan hadiah hadiah yang besar, ternyata untung besar dan hadiah besar yang dimaksud oleh Para Tergugat yang disampaikan karyawannya adalah sama sekali fiktif belaka.

- c. Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan menggelapkan sejumlah uang Penggugat sebesar RP. 446.226.000- (empat ratus empat puluh enam dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan cara dan modus penyetoran modal investasi, dimana tindakan pengusaan dan penggelapan uang tersebut nyata nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
 - d. Tergugat I dan Tergugat II telah merekrut Penggugat sebagai yang kurang paham soal soal internet dan bisnis berjangka, pada hal didalam ketentuan Undang Undang perdagangan berjangka telah mengatur tentang syarat pengetahuan dan pengalaman seseorang yang diajak menjadi nasabah.
21. Bahwa selain perbuatan tipu muslihat maupun penggelapan yang dilakukan Para Tergugat dalam menguasai sejumlah uang Penggugat, juga Para Tergugat telah melanggar Undang Undang Perdagangan Berjangka dalam hal menjalankan kegiatan usahanya sebagai Pelaku usaha Jasa Pialang. Dimana seharusnya segala bentuk kegiatan Para Tergugat harusnya tunduk Pada Undang Undang No 32 Tahun 1997 Jo Undang Undang No 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dimana salah satu syarat yang sangat prinsip dalam merekrut seseorang menjadi nasabah adalah telah mengatur syarat pengetahuan perdagangan berjangka . Hal ini telah ditegaskan pada Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan

Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menegaskan dan menyebutkan demikian: “Penasihat berjangka berkewajiban mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan dari kliennya”.

22. Bahwa selain Undang Undang Perdagangan Berjangka juga telah diatur pada Pasal 3 ayat (1) bagian a Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Nomor : 64/BAPPEBTI/Per/1/2009. Dimana dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib : “mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi dibidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon nasabah yang layak”.

23. Bahwa oleh tindakan Para Tergugat melakukan iming iming keuntungan, bujuk rayu Kepada Penggugat untuk menyetorkan sejumlah dana kerekening Para Tergugat dan menguasai sejumlah keuangan Penggugat melalui modus beli emas online tanpa mempedomani Undang Undang Perdagangan Berjangka beserta pertauran lainnya sebagaimana yang di uraikan Pada angka 1 sampai

17 diatas maka Para Tergugat telah nyata nyata melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

24. Bahwa atas peristiwa bujuk rayu bercampur iming iming hadiah dan keuntungan yang menaklukan Penggugat yang dialami Penggugat tentang penyetoran sejumlah uang pada PT. Bestprofit Futures tersebut telah nyata nyata secara hukum bahwa Penggugat telah mengalami berbagai kerugian kerugian , baik kerugian materill maupun immateril, diantaranya:

a. Kerugian Materil: Uang yang disetor kerekening PT. Bestprofit Futures, total RP. 470.000.000, (empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Dengan dikurangi pengembalian sejumlah RP. 23.774.000. (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi RP. 446.226.000- (empat ratus empat puluh enam dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

b. Kerugian Immateril:

1) Terjadi guncangan piskologi Penggugat akibat dari timbulnya masalah ini.

2) Timbulnya ketidakpercayaan orang orang terhadap Penggugat akibat beberapa orang yang Penggugat Pinjam uangnya sampai sekarang masih belum terbayarkan . Oleh kerugian immateril yang Penggugat uraikan tersebut maka sudah sepatutnya

Penggugat menuntut kerugian Immateril sebesar RP. 2.000.000.000 (Dua miliar rupiah).

25. Bahwa oleh karena Para Tergugat harus bertanggungjawab pada peristiwa yang dialami Penggugat, maka sudah layak dan patut secara hukum bahwa Para Tergugat harus membayarkan segala kerugian Penggugat yang diuraikan Pada Posita Nomor 24 diatas, dengan Kerugian Penggugat total seluruhnya RP. 2.446.226.000 (dua miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Perjanjian kerjasama antara Pembanding/Penggugat dengan Tergugat merupakan perjanjian elektronik on-line yang sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan perjanjian yang dibuat dalam Perdagangan Berjangka secara online trading telah memenuhisyarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yang hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.dengan PERJANJIAN yang sah menurut hukum atas Persetujuan Pembanding yang melakukan Pembukaan Rekening untuk transaksi di Bursa Berjangka dengan Produk Emas yang dipilihnya adalah hak PEMBANDING untuk melakukan bisnis guna bertujuan mendapatkan hasil yang maksimal dan wajib menjung jung tinggi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945. b. Dengan PERJANJIAN yang sah menurut hukum atas Persetujuan Pembanding yang melakukan Pembukaan Rekening untuk transaksi di Bursa Berjangka dengan Produk Emas yang dipilihnya, kesepakatan PEMBANDING kepada

TERBANDING sebagai undang – undang yang harus dihormati karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kuhperdata. c. Dengan kebebasan berkontrak yang berlaku di Indonesia dan seiring perkembangan jaman terhadap berbagai dinamika yang terjadi dimasyarakat dan atas globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal,merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kehidupan manusia dalam berbagai bidangyang secara langsung telah melahirkan bentuk perbuatan hukum baru, dan dalam penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peratuan Perundang – undangan demi kepentingan nasional.

Pada perjanjian kerjasama tersebut para tergugat menerangkan bahwa kesalahan terletak pada penggugat yang memainkan sendiri akun transaksi berjangka miliknya dan mengalami kekalahan secara sah. Oleh sebab itu atas dasar perjanjian pemberian amanat, tergugat tidak melakukan kesalahan dalam bentuk apapun. Tetapi penggugat menyanggah hal tersebut dengan dalil bahwa “Alasan Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik tertanggal 16 Nopember 2017 pada registrasi online dengan Nomor Reg. MD-28926 adalah alasan akal

akalan yang sengaja dibangun Para Tergugat. Sebab Perjanjian Elektronik yang dimaksud tersebut tidak pernah Peggugat ketahui dan tidak pernah ada. Sebab Peggugat sendiri yang sudah berusia 65 tahun dan awam tentang informasi dan teknologi, sangat tidak masuk akal kalo menyetorkan sejumlah uang 600 juta melakukan tindakan berkontrak secara elektronik dan memilih untuk berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Peggugat sendiri tidak pernah tahu kalo penyetoran sejumlah uang kepada Tegrugat berlanjut pada persoalan perkara, apalagi memilih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berperkara yang jauh dari tempat Peggugat. Sehingga dalil telah memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah dalil yang dibangun untuk menghindar dari perbuatan tipu tipu para Tergugat”. Majelis hakim berpendapat bahwa “dalil ekspresi dan surat-surat yang terlampir yang dimaksudkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil eksepsinya serta tanggapan eksepsi dari Peggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah disepakatinya perjanjian dan bahwa Peggugat juga telah menyetor kewajibannya berupa sejumlah uang maka jelas Peggugat telah sepakat atas hal yang diperjanjikan antara Peggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II”, bahwa oleh karena itu atas Peggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terhadap hal yang telah disepakati berlaku ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang merupakan dasar hukum dalam hukum perjanjian bahwa apa yang telah disepakati para pihak yang mengadakan perjanjian maka berlaku sebagai undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*); bahwa jika kemudian Peggugat menyatakan bahwa perjanjian tersebut hanya merupakan akal-akalan saja dari Tergugat I dan Tergugat II maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa ketentuan sebagaimana ternyata dalam pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 465/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 3 Desember 2018 tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat dilihat bahwa perjanjian kerjasama yang dimaksud telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdata, dengan begitu maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan adalah sebuah perjanjian yang rasional. Putusan tersebut di atas juga dapat diterima dengan baik, alasan penggugat yang menyatakan bahwa para tergugat melakukan tipu muslihat (akal-akalan) dinilai tidak berdasar sehingga tidak dapat dijadikan bukti yang sah, Pembuktian adalah membenarkan hubungan dengan hukum. Misalnya hakim mengabulkan tuntutan peng gugat, maka pengabulan ini berarti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Berhubung dengan itu, maka membuktikan dalam arti yang luas adalah

memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah,⁵² sedangkan para tergugat dinilai mampu membuktikan segala dalilnya termasuk membantah dalil-dalil dari penggugat, maka dari itu Majelis Hakim memutuskan bahwa menolak seluruhnya permohonan dari pbanding serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang juga menolak gugatan dari penggugat dan menghukum penggugat membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat betapa pentingnya pembuktian dalam sebuah perkara ataupun sengketa. Penggugat yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan tergugat yang membantah adanya hak orang lain (penggugat) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak penggugat tersebut. Jika tergugat atau penggugat yang dibebani pembuktian tidak dapat membuktikan maka ia harus dikalahkan. Dalam hubungan ini hukum materiil sering kali sudah menetapkan suatu pembagian beban pembuktian.⁵³

⁵² Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, halaman 22.

⁵³ Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press, halaman 64.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perjanjian berjangka komoditi dalam hal ini dinilai sudah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian, yaitu pertama adanya kesepakatan antara mereka yang saling mengikatkan diri yaitu antara Safruddin dengan PT. Best Profit Futures . Lalu selanjutnya unsur kecakapan juga telah terpenuhi dapat terlihat dari identitas para pihak yang telah diuraikan di atas menggambarkan para pihak sudah memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu sebuah perjanjian. lalu suatu hal tertentu yaitu kerjasama antara nasabah dengan pihak penyelenggara berjangka komoditi dalam kegiatan bisnis yang dilakukan, yaitu bisnis PT. Bestprofit Futures, yang pengakuannya salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jual beli emas online dengan sebutan perdagangan berjangka. Sambil mengajak Penggugat ikut terlibat sebagai nasabah untuk menggunakan kesempatan dalam meraih sejumlah keuntungan beserta hadiah hadiah promo lainnya yang sedang ditawarkan program di perusahaan tersebut. Kemudian unsur berikutnya adalah sebab yang halal juga telah terpenuhi, terbukti perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan juga norma-norma hukum yang berlaku.
2. Perlindungan hukum terhadap investor dalam perdagangan berjangka terhadap kepentingan investor telah diatur baik dalam peraturan

Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah maupun peraturan BAPPEBTI yang mengatur tentang bursa berjangka. Proses perjanjian kerjasama investasi kontrak berjangka antara investor dengan perusahaan pialang berjangka apabila terjadi adanya suatu wanprestasi atau pelanggaran maka dapat dilakukan penyelesaian dengan beberapa cara atau alternatif tertentu yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah mengalokasikan wewenangnya untuk melaksanakan upaya pemberian perlindungan hukum kepada nasabah yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di perdagangan berjangka. Melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, BAPPEBTI merupakan lembaga Pemerintah yang ditunjuk untuk memberikan perlindungan hukum tersebut, dengan tugas pokok berupa pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan.

3. Perjanjian kerjasama yang dimaksud telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdara, dengan begitu maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan adalah sebuah perjanjian yang rasional. Putusan tersebut di atas juga dapat diterima dengan baik, alasan penggugat yang menyatakan bahwa para tergugat melakukan tipu muslihat (akal-akalan) dinilai tidak berdasar, sedangkan para tergugat dinilai mampu membuktikan segala dalilnya termasuk membantah dalil-dalil dari penggugat, maka dari itu Majelis Hakim memutuskan bahwa menolak seluruhnya permohonan dari pbanding serta menguatkan putusan

Pengadilan Negeri yang juga menolak gugatan dari penggugat dan menghukum penggugat membayar biaya perkara.

B. Saran

1. Terkait dengan bentuk perjanjian kerjasama pada dasarnya mengikat siapa saja yang bersepakat dengan aturan-aturan yang ada didalamnya, tidak ada masalah pada bentuk perjanjian kerjasamanya, tetapi diharapkan para pihak yang bersepakat didalamnya untuk dapat memahami dengan baik sebelum menyepakati setiap perjanjian yang dibuat agar tidak terjadi kesalah pahaman ataupun kerugian dikemudian hari.
2. Terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang merasa telah menerima kerugian akibat perjanjian kerjasama dinilai sudah baik, pemerintah memberi perlindungan dengan menyediakan fasilitas untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui BAPPETI dan sebagainya.
3. Perjanjian kerjasama di bidang perdagangan berjangka harus lebih dipersempit lagi, agar dapat dipahami dengan baik oleh setiap nasabah yang ingin melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:CV. Pustaka Prima.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.
- Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2016. *Klinik Hukum Perdata*. Denpasar: Udayana University Press.
- Rachmad Abduh. 2020. *Hukum Perdata dalam Yurisprudensi*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. 2004. *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa.
- Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press.

B. Karya Ilmiah (Jurnal, Naskah Publikasi, Artikel Ilmiah, Skripsi, Tesis)

- Armansyah Siregar, "Analisis Kontrak Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Olein Di Bursa Berjangka Di Jakarta", (Tesis) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2013.
- Chrystofer, dkk, "Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta), *Dipoenogoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2017.

- Citra Novariana. 2018. "Analisis Yuridis Terhadap Investasi Perdagangan Berjangka Sentra Dana Berjangka Sebagai Wadah Investasi Yang Diperdagangkan Di Pasar Komoditi Berjangka", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Daniel Pangaribuan. 2018. "Analisis Yuridis Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka Indonesia Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Hetty Hassanah, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, Februari 2015.
- Ivana Laura Paparang, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex", *Jurnal Litigasi*, Vol. 21 (1) April, 2020.
- Kathleen C. Pontoh, "Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis", *Jurnal Lex Privatum* Vol. 5 No. 10 Tahun 2017.
- M. Toha Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober-Desember 2010.
- M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Suhuf* Vol. 26, No. 1, Mei 2014.
- Muhammad Mashuri, "Tanggung Gugat Kerugian Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi", *Maksigama Jurnal Hukum* Vol. 19 No. 1 Tahun 2016.
- Nugrah Maulid dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka", *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 2 Tahun 2017
- Ryan Iswara. 2019. "Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Online", *Tesis* Program Studi Magister Hukum Universitas Sriwijawa, Palembang.
- Shinta Vinayanti Bumi. 2017. "Syarat Subjektif Sahnya Pejranjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dikaitkan Dengan Perjanjian *E-Commerce*", *Makalah* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Ujang Abdullah, 2015. "Pebruatan Melawan Hukum Oleh Penguasa", *Artikel Ilmiah* Pengadilan Tata Usaha Negara, Palembang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 465/Pdt.G/2018/PNMdn.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 542/Pdt/2019/PT.Mdn.

E. Internet

Aris Kurniawan, “Pengertian Rasionalitas-Jenis, Aksioma, Konsep, Ekonomi, Contoh, Para Ahli”, melalui www.gurupendidikan.co.id, diakses Rabu, 5 Juli 2021, Pukul 09.00 Wib.